

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- 20. Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG Dan BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

_	D		rikut :
a.	Pendapatan Daerah :	D	4 200 750 440 662 00
	1. Semula	Rp.	4.329.752.442.663,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	71.267.594.210,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.401.020.036.873,00
b.	Belanja Daerah :		
	1. Semula	Rp.	4.356.752.442.663,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	216.674.727.623,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.573.427.170.286,00
	Surplus/(defisit) setelah		
	perubahan	Rp.	(172.407.133.413,00)
c.	Pembiayaan Daerah :	•	
	1. Penerimaan pembiayaan		
	a) Semula	Rp.	45.000.000.000,00
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	129.907.133.413,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	174.907.133.413,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a) Semula	Rp.	18.000.000.000,00
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.500.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
	Pembiayaan netto setelah	r.p.	2.000.000.000,00
	perubahan	Rp.	172.407.133.413,00
	Sisa Lebih Pembiayaan	κp.	172.407.133.413,00
	Anggaran Tahun Berkenaan		
		Dn	0.00
	Setelah Perubahan	κp.	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :				
	a. Pendapatan Asli Daerah	-	1 500 051 105 005 00		
	1. Semula	Rp.	1.539.071.186.096,00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	52.600.498.215,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.591.671.684.311,00		
	b. Pendapatan Transfer				
	1. Semula	Rp.	2.790.681.256.567,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.667.095.995,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.809.348.352.562,00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1				
	huruf a terdiri dari jenis pendapatan :				
	a. Pajak Daerah				
	1. Semula	Rp.	1.228.083.193.305,00		

b. Retribusi Daerah 1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.000.000.000,000,000,000,000,000,000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 107.838.378.704,0 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.186.119.785,0) Jumlah setelah perubahan Rp. 19.681.368.926,0 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 193.282.125.376,0 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.786.618.000,0 Jumlah setelah perubahan Rp. 196.068.743.376,0 (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Jumlah setelah perubahan Rp. 19.681.368.926,0 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Rp. <u>2.786.618.000,0</u> Jumlah setelah perubahan Rp. 196.068.743.376,0 (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Jumlah setelah perubahan Rp. 196.068.743.376,0 (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat
1 Semula Pn 2 521 067 600 000 0
1. Deniula Rp. 2.331.907.090.000.0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.023.764.000.0
Jumlah setelah perubahan Rp. 2.552.991.454.000,0
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1. Semula Rp. 258.713.566.567,0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.356.668.005,0
Jumlah setelah perubahan Rp. 256.356.898.562,0
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humb terdiri dari :
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari :
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hur b terdiri dari : a. Belanja Operasi
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humb terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humb terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humb terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humb terdiri dari: a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humb terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari: a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari : a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari: a. Belanja Operasi 1. Semula
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurub terdiri dari: a. Belanja Operasi 1. Semula

	b. Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Dn	1 240 770 677 960 00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.340.770.677.860,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	148.607.425.486,00
	c. Belanja Hibah	Rp.	1.489.378.103.346,00
	1. Semula	Rp.	160.596.887.365,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	84.810.944.807,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	245.407.832.172,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	1	
	1. Semula	Rp.	83.460.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.002.740.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.086.200.000,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dima		pada avat 1 huruf b
	terdiri dari jenis belanja :		para ayar 1 marar 5
	a. Belanja Modal Tanah		
	1. Semula	Rp.	16.237.362.411,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.183.493.718,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	11.053.868.693,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan	T.P.	11.000.000.000,00
	Mesin		
	1. Semula	Rp.	120.904.180.534,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.510.791.558,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	130.414.972.092,00
	c. Belanja Modal Gedung dan	r.p.	100.111.572.052,00
	Bangunan		
	1. Semula	Rp.	111.596.847.753,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	_(14.069.979.348,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	97.526.868.405,00
	d. Belanja Modal Jalan,	rep.	77.020.000.100,00
	Jaringan dan Irigasi		
	1. Semula	Rp.	397.059.601.242,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	79.207.868.737,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	476.267.469.979,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap	rep.	170.207.103.373,00
	Lainnya		
	1. Semula	Rp.	8.898.375.200,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.260.740.985,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.159.116.185,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	rep.	20.105.110.100,00
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	825.308.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	825.308.000,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaima		
(')	huruf c terdiri dari jenis belanja :	unu u	manda pada ayar 1
	a. Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(35.000.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
(5)	Belanja Transfer sebagaimana din	-	
(0)	terdiri dari jenis belanja :	unou	a pada ayat i murur u
	a. Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp.	70.485.991.283,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.201.983.082,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	79.687.974.365,00
	ouiman setelan perubahan	rep.	15.001.514.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan		
	Rp.	474.788.599.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.768.945.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	503.557.544.600,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana huruf c terdiri dari :	a din	naksud dalam Pasal 1
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp.	45.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	129.907.133.413,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	174.907.133.413,00
	b. Pengeluaran	1	
	1. Semula	Rp.	18.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
(2)			
(2)	Penerimaan sebagaimana dimak	suu	pada ayat i ilulul a
	terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Sisa Lebih Perhitungan		
	Anggaran Tahun anggaran		
	Sebelumnya		
	1. Semula	Rp.	45.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	129.907.133.413,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	174.907.133.413,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimak		
. ,	merupakan Penyertaan Modal (Inv		
	a. Semula		18.000.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)		
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
	ouiman seteran perubahan	ND.	2.300.000.000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

seb	agaimana terc	antum dalam Lampiran yang merupakan
bag	ian tidak terpis	ahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang
		Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
		Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang
		Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
		Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
		Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
		Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
		Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
		Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
	activities (Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
		Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
		orasan rememban Daeran dan rungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Piutang Daerah;

14. Lampiran XIV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

15. Lampiran XV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years); dan

17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

> Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 16 September 2023

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam Pada Tanggal 16 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (5-113/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAVA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH. NIP.19840820 201001 1 017